

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR TAHUN

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana di antaranya kendaraan dinas operasional;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam rangka pemenuhan sarana kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas khusus/lapangan perlu dilakukan melalui proses sewa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selanjutnya disebut FORKOPIMDA terdiri dari unsur-unsur yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Komandan TNI sesuai tingkatan di daerah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
8. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disingkat KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Pengguna KDO-S adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD pada Pemerintah Daerah.
11. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
12. Penyedia KDO-S yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pihak ketiga yang berbadan hukum yang menyediakan kendaraan sewa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Asuransi *All Risk* adalah asuransi yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai kerusakan atau kehilangan kendaraan, asuransi ini juga dikenal sebagai Asuransi Mobil Komprehensif.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, Kementerian, atau Lembaga.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas Penggunaan KDO-S meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan PD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. efisien ...

- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja PD.

BAB III KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kebutuhan

Pasal 4

- (1) PD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui Sekretaris Daerah selaku Pengendali KDO-S sesuai beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan dan dana yang tersedia dalam DPA-PD.
- (2) Tim Evaluasi KDO-S melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana disebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan Kendaraan Dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi PD.
- (5) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Pengendali KDO-S.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PD.
- (2) Pemanfaatan KDO-S diperuntukan bagi:
 - a. FORKOPIMDA, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, dan mitra kerja berdasarkan berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; dan
 - b. PD dapat melaksanakan KDO-S sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada PD.
- (3) PD hanya boleh melaksanakan KDO-S yaitu:
 - a. untuk pejabat Eselon II dengan catatan tidak memiliki Kendaraan Dinas/dialih pakai; dan
 - b. untuk kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan.

(4) KDO-S ...

- (4) KDO-S pada masing-masing PD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Apabila pemegang KDO-S yang sudah tidak menjabat, secara otomatis KDO-S diserahkan kepada Pengguna Barang PD.

BAB IV TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 6

- (1) KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) KDO-S disewa dari Penyedia dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder KDO-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. FORKOPIMDA maksimal (bensin) 2.500 cc atau (solar) 3.200 cc;
 - b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD maksimal (bensin) 2.200 cc atau (solar) 2.500 cc;
 - c. Mitra kerja maksimal (bensin) 2.000 cc atau (solar) 2.500 cc;
 - d. Pejabat Eselon II Minibus maksimal (bensin) 2.000 cc atau (solar) 2.500 cc;
 - e. Kendaraan Dinas khusus/lapangan disesuaikan dengan kebutuhan yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
- (4) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu *pick up*, *minibus*, dan *double gardan*.

Pasal 7

- (1) KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki usia kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun sejak pembelian yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)/Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Provinsi Sumatera Selatan (BG).

Pasal 8

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.
- (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada standar biaya yang berlaku termasuk pajak.

BAB V
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 9

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas Asuransi *All Risk* dan penanganan masalahnya ditanggung oleh pihak penyedia.

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan, maka pihak penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.

BAB VI
KONTRAK SEWA

Pasal 11

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi *Faktur Pembelian*;
 - d. fotokopi Asuransi *All Risk*;
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermaterai cukup.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Kepala PD bertanggung jawab kepada Pengendali KDO-S terhadap pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian KDO-S.
- (2) Untuk Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII ...

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
 - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S;
 - c. penarikan KDO-S oleh Pengendali KDO-S;
 - d. pelaksana penarikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan dari Pengendali KDO-S.

Pasal 14

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat satu minggu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN

NOMOR

